



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

Jl. KH. Moch Achyar RT/RW. 03/03 Ds. Sodong Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang - Provinsi Banten,
Kode Pos 15720 Telp /Fax. (021) 599-6857, Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 043/PM.00/K.BT-04/11/2022
Lampiran :-
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Di-

Tempat

- I. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - f. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 01/Ljs/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan
 - II. Dalam rangka mewujudkan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pemilihan serta untuk mewujudkan hasil Pemilu maupun Pemilihan yang berkualitas. Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau :
 1. Agar seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang tetap menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024;
 2. Agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan Koordinator SDM PKH Kabupaten Tangerang memberikan imbauan kepada SDM PKH dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang untuk mematuhi peraturan terkait kode etik SDM PKH;
 3. Agar seluruh pegawai SDM PKH/Tenaga Kerja Sosial dalam lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Pemilu maupun pemilihan terutama yang disebutkan dalam pasal 10 huruf j Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 01/Ljs/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan;
 4. Agar selalu berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu terkait program-program Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang berpotensi dapat dimanfaatkan oleh Peserta Pemilu maupun Pemilihan tahun 2024;
- Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tangerang, 21 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**



Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip ;